



PUTUSAN

Nomor 1176 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION**
alias **HABIBI**;
Tempat lahir : Pabatu;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 23 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lauser LK. II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Admin Send Food;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 718/2019/S.351.TAH/PP/2019/MA tanggal 6 September 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam rumah tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 *juncto* Pasal 55 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 175 *juncto* Pasal 55 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 21 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 160 *juncto* Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-7601-1990 dan 0857-6567-4434 serta Nomor Imei 1: 863308042982437 dan Nomor Imei 2: 863380042982465;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-19152 warna putih dengan Nomor Sim Card 0821-6006-8244 dan 0831-9214-1817 serta Nomor Imei 1: 357638/05/18552/2 dan Imei 2: 357639/05/18552/0;
3. 1 (satu) unit Handphone Vivo 1612 warna putih dengan Nomor Sim Card 0877-0829-7593 serta Nomor Imei 1: 865228031470272 dan Imei 2: 865228031470264;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Mini warna putih dengan Nomor Sim Card 0856-6894-1986 serta Nomor Imei 1: 358310072471726 dan Imei 2: 358311072471724;
5. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Mini warna putih dengan Nomor Sim Card 0853-7358-0166 dan 0857-6364-2477 serta Imei 1: 353516/07/292417/6 dan Imei 2: 353517/07/292417/4;
6. 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfon 2 warna biru dengan nomor Sim Card 0821-6768-4914 dan 0856-6617-529 serta Imei 1: 354855063999220 dan Imei 2: 354855063999238;
7. 1 (satu) unit Samsung Galaxi V warna putih dengan Nomor Sim Card 0821-6461-6297 dengan Nomor Imei 1: 355308/06/381139/0 dan Nomor Imei 2: 355309/06381139/8;
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe GT-E1205Y warna putih dengan Nomor Sim Card: 0812-1334-1676. Dengan Nomor Imei I: 365755066721670;
9. 1 (satu) unit Handphone Samsung ASUS X 008DA warna silver Nomor Sim Card 0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1: 3559917082291247;
10. 1 (satu) unit Handphone Oppo R831L warna hitam dengan Nomor Sim Card 0831-6319-0400 dengan Nomor Imei 1: 865425026833072;
11. 1 (satu) helai kaos berwarna hitam yang terdapat logo tulisan #2019 GANTI PRESIDEN / # SECARA KONSTITUSIONAL berwarna putih;

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan tulisan Arab berwarna putih;
13. 1 (satu) lembar Undangan Tabligh Akbar Tausyiah Kebangsaan Pelantikan IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Acara Pelantikan dan Tabligh Akbar, tanggal surat 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Cabang NU Kota Tebing Tinggi An. Ir. H. OKI DONI SIREGAR;
15. Surat Izin Keramaian dengan Nomor SI/10/YAN.2.1/2019/INTELKAM, tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polres Tebing Tinggi;
16. Surat Perintah Pengamanan Tabligh Akbar di Lapangan Sei Mersing Nomor Sprin/299/II/HUK.6.6/2019, tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kapolres Tebing Tinggi;
17. 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman:
 - a. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:07 yang diberi nama VIDEO di PODIUM;
 - b. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:18 yang diberi nama VIDEO TSK GOGON;
 - c. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:01:35 yang diberi nama VIDEO TSK M. ANJAS dan TSK RAHMAD FUJI S;
 - d. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 01:17:01 yang diberi nama VIDEO CERAMAH GUS MUWAFIQ;
 - e. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:01:06 yang diberi nama VIDEO PENANGKAPAN TSK AMIR, TSK HABIBI dan KETERANGAN PERS KAPOLDA serta PENANGKAPAN TSK GOGON;
 - f. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:06:15 yang diberi nama VIDEO SAMBUTAN KAPOLDA;

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:01:00 yang diberi nama VIDEO PESERTA HARLAH NU;
- h. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:38 yang diberi nama VIDEO TSK ABDUL RAHMAN dan TSK SYAHRUL SIRAIT;
- i. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:19 yang diberi nama VIDEO TSK AMIR SITOMPUL;
- j. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:16 yang diberi nama VIDEO TSK ARIF DARMADI;
- k. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:11 yang diberi nama VIDEO TSK FAUZI SARAGIH;
- l. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:19 yang diberi nama VIDEO TSK HABIBIE MEMBUBARKAN ACARA;
- m. 1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:04:36 yang diberi nama VIDEO SAMBUTAN WALIKOTA;
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUSLIM ISTIQOMAH alias MUSLIM;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbt., tanggal 4 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-7601-1990 dan 0857-6567-4434 serta Nomor Imei 1: 863308042982437 dan Nomor Imei 2: 863380042982465, (disita dari Tersangka a.n Amiruddin Sitompul alias Amir);
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-19152 warna putih dengan Nomor Sim Card 0821-6006-8244 dan 0831-9214-1817 serta Nomor Imei 1: 357638/05/18552/2 dan Imei 2: 357639/05/18552/0, (disita dari Tersangka a.n Syahrul Amri Sirait alias Syahrul);
 3. 1 (satu) unit Handphone Vivo 1612 warna putih dengan Nomor Sim Card 0877-0829-7593 serta Nomor Imei 1: 865228031470272 dan Imei 2: 865228031470264, (disita dari Tersangka a.n Muhammad Fauzi Saragih);
 4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Mini warna putih dengan Nomor Sim Card 0856-6894-1986 serta Nomor Imei 1: 358310072471726 dan Imei 2: 358311072471724, (disita dari Tersangka a.n Oni Qital alias Oni alias Niki);
 5. 1 (satu) unit Handphone Oppo R831L warna hitam dengan Nomor Sim Card 0831-6319-0400 dengan Nomor Imei 1: 865425026833072, (disita dari Tersangka a.n Suhairi alias Gogon);
 6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Mini warna putih dengan Nomor Sim Card 0853-7358-0166 dan 0857-6364-2477 serta Imei 1: 353516/07/292417/6 dan Imei 2: 353517/07/292417/4, (disita dari Tersangka a.n M. Anjas alias Budi);

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfon 2 warna biru dengan nomor Sim Card 0821-6768-4914 dan 0856-6617-529 serta Imei 1: 354855063999220 dan Imei 2: 354855063999238, (disita dari Tersangka a.n Muhammad Husni Habibi Alias Habibi);
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi V warna putih dengan Nomor Sim Card 0821-6461-6297 dengan Nomor Imei 1: 355308/06/381139/0 dan Imei 2: 355308/06/381139/8;
9. 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe GT-E1205Y warna putih dengan Nomor Sim Card 0812-1334-1676 dengan Nomor Imei 1: 365755066721670, (disita dari Tersangka a.n Ilham alias lam);
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung ASUS X 008DA warna silver Nomor Sim Card 0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1: 35599170822912471, (disita dari Tersangka a.n Rahmad Fuji Santoso alias Rahmad);
11. 1 (satu) lembar Undangan Tabligh Akbar Tausyiah Kebangsaan Pelantikan IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Acara Pelantikan dan Tabligh Akbar tanggal surat 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Cabang NU Kota Tebing Tinggi An. Ir. H. Oki Doni Siregar, (disita dari saksi a.n Firdaus);
13. 1 (satu) potong Kaos berwarna hitam yang terdapat logo tulisan #2019 GANTI PRESIDEN / #SECARA KONSTITUSIONAL berwarna putih, (disita dari Tersangka a.n Suhairi alias Gogon);
14. 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan arab berwarna putih, (disita dari Tersangka a.n Muhammad Husni Habibi Nasution alias Habibi);
15. Surat Izin Keramaian dengan Nomor SI/10/II/YAN.2.1/2019/INTELKAM, tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polres Tebing Tinggi, (disita dari a.n Najaruddin);
16. Surat Perintah Pengamanan Tabligh Akbar di Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi Nomor Sprin/299/II/HUK 6.6/2019 tanggal 26 Februari

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditandatangani oleh Kapolres Tebing Tinggi, (disita dari a.n Ramli S, Manurung, S.E);

- 17.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:07 yang diberi nama VIDEO di PODIUM;
- 18.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:18 yang diberi nama VIDEO TSK GOGON;
- 19.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:01:35 yang diberi nama VIDEO TSK GOGON, TSK M. ANJAS dan TSK RAHMAD FUJI S;
- 20.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 01:17:01 yang diberi nama VIDEO CERAMAH GUS MUWAFIQ;
- 21.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:01:06 yang diberi nama VIDEO PENANGKAPAN TSK AMIR, TSK HABIBI dan KETERANGAN PERS KAPOLDA serta PENANGKAPAN TSK GOGON;
- 22.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:06:15 yang diberi nama VIDEO SAMBUTAN KAPOLDA;
- 23.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:01:26 yang diberi nama VIDEO SAMBUTAN KETUA NU SUMUT;
- 24.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:01:00 yang diberi nama VIDEO PESERTA HARLAH NU;
- 25.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:38 yang diberi nama VIDEO TSK ABDUL RAHMAN dan TSK SYAHRUL SIRAIT;
- 26.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:19 yang diberi nama VIDEO TSK AMIR SITOMPUL;
- 27.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:16 yang diberi nama VIDEO TSK ARIF DARMADI;
- 28.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:11 yang diberi nama VIDEO TSK FAUZI SARAGIH;

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:00:19 yang diberi nama VIDEO TSK HABIBIE MEMBUBARKAN ACARA;

30.1 (satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi 00:04:36 yang diberi nama VIDEO SAMBUTAN WALIKOTA, (disita dari a.n Suherwin);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 111/Pid.B/2019/PN Tbt., atas nama Terdakwa SYAHRUL AMRI SIRAIT alias SYAHRUL;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 858/Pid/2019/PT.MDN., tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbt., tanggal 4 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/AKTA.PID/2019/PN Tbt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 September 2019;

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Selatan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan merintangai pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 175 *juncto* Pasal 55 KUHP pada dakwaan subsidair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 175 *juncto* Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond**

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 1176 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)